

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR : 188 / 01 / K / 411.504.09 / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARAWAN DESA SUMBERAGUNG
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG**

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa sesuai dengan perkembangan yang ada dimana setiap pendanaan yang diperoleh dan diperuntukan untuk Desa akan melalui Bendaharan Desa, maka perlu menunjuk dan menetapkan Bendaharawan Desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Alokasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2010 Nomor 01);
- memperhatikan : Hasil rapat koordinasi Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang membahas penunjukan bendaharawan Desa pada tanggal 1 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARAWAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan seorang Perangkat Desa:
Nama : HARIYONO
Tempat/Tgl Lahir : Nganjuk, 06 Pebruari 1987
Alamat : Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang
Sebagai Bendaharawan Desa Sumberagung Kecamatan Gondang
- Kedua : Selain melaksanakan tugas sebagai Bendaharawan Desa kepada yang bersangkutan tetap menjalankan tugas keseharian sebagai perangkat Desa dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Bendaharawan Desa bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- Keempat : Masa Bhakti Bendaharawan Desa adalah 1 (satu) Tahun dan dapat ditunjuk serta ditetapkan kembali dalam tahun berikutnya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberagung

Pada tanggal : 03 Januari 2022



SALINAN Keputusan ini
Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Bupati Nganjuk;
2. Sdr. Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kab Nganjuk;
4. Sdr. Camat Gondang;
5. BPD Desa Sumberagung.